



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MA/615/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/1186/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Salafiyah Ahmad Said Desa Kirig, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Salafiyah Ahmad Said
Alamat : Desa Kirig
Kecamatan : Mejobo
Kabupaten : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : Assa'idiyyah Al Qudsy
Yayasan : Kudus
Berdiri sejak : 2010/2011

Telah Tendaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	3	1	9	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 19 September 2012

a.n. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda,

Drs. H. Jamun, M.Pd.I
NIP. 196201041991031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1186/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA SALAFIYAH AHMAD SAID
DESA KIRIG, KECAMATAN MEJOBLO, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta Salafiyah Ahmad Said telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Salafiyah Ahmad Said Desa Kirig, Kecamatan Mejolo, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : Kd.11.19/4/PP.00.6/4747/2011, tanggal 23 September 2011;

2. Rekomendasi ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Kudus Nomor : 466/4493/01, tanggal 27 September 2011;
3. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan Assa'idiyyah Al Qudsy Nomor : 112/YAS/VIII/2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Aliyah Salafiyah Ahmad Said.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA SALAFIYAH AHMAD SAID DESA KIRIG, KECAMATAN MEJOBLO, KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama** : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Salafiyah Ahmad Said Desa Kirig, Kecamatan Mejolo, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut diberikan status Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Kudus
6. Ka Kankemenag Kab. Kudus

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1186/2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA SALAFIYAH AHMAD SAID
DESA KIRIG, KECAMATAN MEJOBLO, KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MA Salafiyah Ahmad Said Desa Kirig, Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus	131233190028	D/Kw/MA/615/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 September 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,



H. JAMUN



Terima piagam dan surat ijin pendirian
Madrasah Aliyah Salafiyah Ahmad Said